

SKRIPSI

**PENASEHAT HUKUM YANG MEMPUBLIKASIKAN KETERANGAN
MANTAN KLIENNYA (PEMBERI KUASA DALAM
PERKARA PIDANA)**



Diajukan Oleh

**AHMAD ADRIAN
NIM. 1910211210182**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, September 2023

**PENASEHAT HUKUM YANG MEMPUBLIKASIKAN KETERANGAN
MANTAN KLIENNYA (PEMBERI KUASA DALAM
PERKARA PIDANA)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**AHMAD ADRIAN
NIM. 1910211210182**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, September 2023

LEMBAR PERSETUJUAN
PENASEHAT HUKUM YANG MEMPUBLIKASIKAN
KETERANGAN MANTAN KLIENNYA
(PEMBERI KUASA DALAM
PERKARA PIDANA)

Diajukan oleh

AHMAD ADRIAN

NIM. 1910211210182

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 7 September 2023

Pembimbing,

Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

NIP. 19580423986031001

Diketahui

Banjarmasin, September 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
PENASEHAT HUKUM YANG MEMPUBLIKASIKAN
/KETERANGAN MANTAN KLIENNYA
(PEMBERI KUASA DALAM
PERKARA PIDANA)

Diajukan oleh
AHMAD ADRIAN
NIM. 1910211210182

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 547/UM8.1.11/Sp/2023
Tanggal : 13 OCT 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Adrian
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210182
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 Januari 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENASEHAT HUKUM YANG MEMPUBLIKASIKAN KETERANGAN MANTAN KLIENNYA (PEMBERI KUASA DALAM PERKARA PIDANA)

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu di buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 07 September 2023

Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Adrian

1910211210182

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1333/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 SEPTEMBER 2023

MOTO

Jika kau tak suka sesuatu, ubahlah! Jika tak bisa, maka ubahlah cara pandangmu tentangnya (**Maya Angelou**)

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

(ALM) Ayahanda dan Ibunda Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibundaku **Hendra Surya (ALM)** dan **Rini Lidyana**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua saya. Setidaknya ketulusan ini menjadi langkah awal untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu dalam lindungannya.

Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terima kasih kepada adikku **Rizky Amelia Putri** atas dorongannya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu amat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertaqwakepada-Nya.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Erham Amin SH, MH. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

RINGKASAN

Ahmad Adrian. September 2023. **PENASEHAT HUKUM YANG MEMPUBLIKASIKAN KETERANGAN MANTAN KLIENNYA (PEMBERI KUASA DALAM PERKARA PIDANA)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing Utama: H. Muhammad Erham Amin, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.

Dalam kegiatan bisnis atau jual-beli jasa konsultasi hukum terdapat hubungan yang membutuhkan antara pemberi jasa konsultan hukum dan klien, kepentingan pemberi jasa konsultasi hukum adalah memperoleh honorarium/fee dari transaksi atau kesepakatan dengan klien, Sedangkan kepentingan klien adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap konsultasi yang diberikan oleh konsultasi hukum tersebut. Hubungan demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. klien biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi eksploitasi oleh pemberi jasa Konsultasi hukum yang secara sosial dan mempunyai posisi yang kuat. Dengan perkataan lain, klien adalah pihak yang rentan dieksploitasi oleh Konsultasi hukum dalam menjalankan tugasnya dalam mengatasi masalah atau kasus yang sedang dihadapi oleh klien. Pelayanan jasa konsultasi hukum dirasakan akhir-akhir ini sering merugikan klien karena konsultasi hukum terkadang tidak menyelesaikan tugasnya sampai selesai dalam mengatasi masalah atau kasus yang sedang dihadapi oleh klien tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai penasehat hukum yang mempublikasikan keterangan mantan kliennya dan untuk mengetahui konsekuensi hukum apabila penasehat hukum memberikan keterangan yang tidak benar perihal mantan kliennya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Penasehat Hukum yang mempublikasikan keterangan mantan kliennya.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bahwa tidak ada pengaturan/implikasi hukum mengenai Penasehat Hukum yang mempublikasikan keterangan mantan kliennya yang mana belum ada ketentuan yang jelas di dalam peraturan perundang-undangan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun ada beberapa undang-undang yang dapat menjadi dasar untuk melindungi kerahasiaan antara pengacara dan klien, serta

kode etik yang memuat ketentuan kerahasiaan dan kewajiban pengacara untuk tidak mempublikasikan informasi yang dapat merugikan mantan klien.

2. Konsekuensi hukum apabila Penasehat Hukum memberikan keterangan yang tidak benar perihal mantan kliennya tergantung pada yuridiksi dan konteks hukum yang berlaku, yaitu pelanggaran etika profesi, gugatan perdata, pidana palsu atau penipuan, dan sanksi disiplin oleh otoritas hukum.



Ahmad Adrian. September 2023. **PENASEHAT HUKUM YANG MEMPUBLIKASIKAN KETERANGAN MANTAN KLIENNYA (PEMBERI KUASA DALAM PERKARA PIDANA)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing Utama: H. Muhammad Erham Amin, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr.Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui pengaturan mengenai penasehat hukum yang mempublikasikan keterangan mantan kliennya dan untuk mengetahui konsekuensi hukum apabila penasehat hukum memberikan keterangan yang tidak benar perihal mantan kliennya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama** Tidak ada pengaturan/implikasi hukum mengenai Penasehat Hukum yang mempublikasikan keterangan mantan kliennya yang mana belum ada ketentuan yang jelas di dalam peraturan perundang-undangan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun ada beberapa undang-undang yang dapat menjadi dasar untuk melindungi kerahasiaan antara pengacara dan klien, serta kode etik yang memuat ketentuan kerahasiaan dan kewajiban pengacara untuk tidak mempublikasikan informasi yang dapat merugikan mantan klien. **Kedua**, Konsekuensi hukum apabila Penasehat Hukum memberikan keterangan yang tidak benar perihal mantan kliennya tergantung pada yuridiksi dan konteks hukum yang berlaku, yaitu pelanggaran etika profesi, gugatan perdata, pidana palsu atau penipuan, dan sanksi disiplin oleh otoritas hukum.

Kata Kunci : Penasehat Hukum, Publikasi, Keterangan

Ahmad Adrian. September 2023. **LEGAL ADVISOR WHO PUBLISHED THE STATEMENTS OF HIS FORMER CLIENT (AUTHORIZER IN A CRIMINAL CASE)**. Thesis, Undergraduate Law Study Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, 71 pages. Main Supervisor: H. Muhammad Erham Amin, S.H., M.H., and Assistant Supervisor: Dr.Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.

ABSTRACT

The purpose of this thesis research is to find out the regulations regarding legal advisors who publish the statements of their former clients and to find out the legal consequences if legal advisors provide false information about their former clients. This research uses normative legal research methods. This research is descriptive analytical in nature.

According to the results of this thesis research, it shows that: Firstly, there are no legal regulations/implications regarding legal advisors who publish the statements of their former clients, for which there are no clear provisions in legislation number 18 of 2003 concerning advocates, however there are several laws that can be the basis for protecting confidentiality between lawyers and clients, as well as a code of ethics which contains confidentiality provisions and the lawyer's obligation not to publish information that could harm former clients. Second, the legal consequences if a legal advisor provides false information regarding a former client depends on the jurisdiction and legal context that applies, namely violations of professional ethics, civil lawsuits, false or fraudulent crimes, and disciplinary sanctions by legal authorities.

Keywords: Legal Advisor, Publications, Information

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dan mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kesabarannya telah meluangkan waktunya untuk membantu dalam perihal memberikan judul skripsi dan memberikan motivasi untuk menyelesaikannya.
3. Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H. selaku Ketua Dosen Pembimbing, atas

kesabarannya telah meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing serta memberikan bantuan atas bimbingan dan motivasinya;

4. Bapak H. Muhammad Erham Amin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang juga telah sabar untuk meluangkan waktunya dan memberikan bantuan atas bimbingan dan motivasinya;
5. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan arahan, bimbingan, pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum kepada penulis;
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, baik bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis, memberikan kasih sayang serta perhatian untuk penulis sejak awal kuliah dan juga memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Saudara perempuan penulis yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
10. Sahabat penulis dan teman seperjuangan penulis, Ade Ahda Nabila, M. Aulia Rahmadi, M. Insyan Kamil yang selalu membantu dan memberi semangat dalam keadaan apapun untuk memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan teman-teman di Program Kekhususan Hukum Acara, yang selalu memberikan dukungan;
12. BSO Futsal FH ULM Periode 2020-2022 yang penulis banggakan, yang telah memberikan kesempatan penulis menjadi ketua BSO Futsal dan memberikan pengalaman berharga kepada penulis;

13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 05 September 2023

Hormat Penulis,



Ahmad Adrian
NIM. 1910211210182

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
MOTO	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian, Hak dan Kewajiban Penasehat Hukum.....	16
B. Pengertian dan Unsur Publikasi	20
C. Pengertian Keterangan	22
BAB III PEMBAHASAN	38
A. Pengaturan Mengenai Penasehat Hukum Mempublikasikan Keterangan Mantan Kliennnya.....	38
B. Konsekuensi Hukum Apabila Penasehat Hukum Memberikan Keterangan Yang Tidak Benar Perihal Mantan Kliennya?	44
BAB IV PENUTUP	51

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	51
DAFTAR RUJUKAN	53
RIWAYAT HIDUP	55

